



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. UPTD Balai Latihan Kerja, yang terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu:
 1. UPTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang; dan
 2. UPTD Balai Latihan Kerja Payakumbuh.
- c. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, yang terdiri atas 3 (tiga) UPTD yaitu :
 1. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
 2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II; dan
 3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III.

BAB III
UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Promosi dan Pelatihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 6

- (1) UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelatihan K3 meliputi pelatihan Hiperkes bagi dokter dan para medis perusahaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - b. pelaksanaan pengujian lingkungan kerja meliputi pengujian gas/uap di udara (gas uap SO₂, gas uap NO₂, gas uap O₃, gas uap CO, gas uap NH₃, gas uap H₂S, pengukuran tingkat kebisingan, pengukuran vibrasi/getaran, pengukuran tingkat penerangan/ pencahayaan, pengukuran tekanan panas/iklim kerja panas, pengukuran emisi (cerobong pabrik dan knalpot mobil/emisi sumber bergerak), pengukuran debu total lingkungan kerja;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja meliputi pemeriksaan jantung dengan ECG, pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri), pemeriksaan fungsi paru (Spirometri), pemeriksaan visus mata, pemeriksaan tingkat kesegaran jasmani, pemeriksaan tingkat kelelahan kerja, pemeriksaan cholinestrase, pemeriksaan HB darah; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 7

Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengadministrasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja perusahaan.

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis meliputi :

- a. membuat program kerja kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja;

- b. merencanakan kegiatan pemeriksaan K3 berdasarkan pertimbangan dari Kepala UPTD, Kasubag TU dan Jabatan Fungsional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan sumber dana yang tersedia;
- d. mengkoordinir persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- e. memeriksa laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- f. menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga/ perusahaan sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan kerja;
- g. menghimpun informasi persediaan bahan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja;
- h. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemeriksaan spirometri, audiometric, cholinesterase dalam serum darah, HB darah, urine, visus mata, kelelahan dan kesegaran jasmani serta getaran tubuh pada tenaga kerja di perusahaan;
- i. membimbing lapangan mahasiswa magang untuk memberikan bimbingan teknis tentang pelayanan pemeriksaan K3; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Promosi dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengadministrasikan dan mengevaluasi pelaksanaan promosi dan pelatihan pemeriksaan kesehatan kerja dan pengujian lingkungan kerja.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pelatihan meliputi :
 - a. mengkoordinir pembuatan Surat Keputusan Tim kegiatan pengujian lingkungan kerja dan kegiatan intensifikasi & ekstensifikasi retribusi;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan administrasi penyuluhan K3;
 - c. mengkoordinir persiapan bahan dan alat sampling pengujian lingkungan kerja;

- d. mengkoordinir pelaksanaan pengujian lingkungan kerja di perusahaan;
- e. mengkoordinir analisis sampel dan pengelolaan data;
- f. mengkoordinir kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (Pengujian dan Pemeriksaan);
- g. mengkoordinir pembuatan laporan hasil pengujian lingkungan kerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior

sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.

- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan kejuruan Teknologi Mekanik, Otomotif, Bangunan, Listrik, Elektronika, Tata Niaga, Aneka Kejuruan, Pertanian serta menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam bentuk pelatihan dan penggunaan fasilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pelatihan, kerjasama dan penggunaan fasilitas;
 - b. pelaksanaan pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas;
 - c. pemasaran program pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 15

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Latihan Kerja.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelatihan

Pasal 17

(1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana pelatihan kompetensi dan program pelatihan, serta evaluasi dan monitoring.

(2) Uraian tugas Seksi Pelatihan meliputi :

- a. menyiapkan/melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan pemberdayaan program fasilitas dan pengembangan pelatihan kompetensi;
- b. menyiapkan/melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kompetensi, sistem serta metode pelatihan dan pemberdayaan/pengembangan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. menyiapkan/melaksanakan penyusunan fasilitas sarana dan

- prasarana pelatihan;
- d. menyiapkan/melaksanakan standar pelatihan, program pelatihan, kurikulum, modul, buku kerja dan buku evaluasi, bahan serta metode pelatihan;
 - e. menyiapkan/melaksanakan rekrutmen, pelaksanaan pelatihan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan uji kompetensi; menyiapkan/melaksanakan rencana program pemberdayaan pelatihan dalam bidang perdagangan dan jasa;
 - f. menyiapkan/melaksanakan pelatihan dan pelaporan kegiatan pelatihan dan fasilitas;
 - g. menyiapkan/melaksanakan penyusunan dan penyajian penugasan instruktur sesuai dengan program UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pemasaran dan Informasi

Pasal 18

- (1) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas menyusun rencana pemberdayaan/ pengembangan program pelatihan, fasilitas, pemasaran dan sistem informasi pelatihan serta evaluasi dan monitoring.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemasaran dan Informasi meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan kajian penyusunan dan pemasaran sistem informasi pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. menyiapkan/melaksanakan promosi, negosiasi pelatihan dibidang perdagangan dan jasa;
 - c. menyiapkan/melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pada lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan/melaksanakan rencana program pemberdayaan pelatihan dalam bidang perdagangan dan jasa;
 - e. menyiapkan/melaksanakan pemasaran dan informasi pelatihan serta pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya atas yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Seksi Penegakan Hukum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 22

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan/mengelola pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan menyusun bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 23

Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 25

- (1) Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemeriksaan dan atau pengujian Norma Kerja dan Norma K3.
- (2) Uraian tugas Seksi Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan

- anak serta pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. menyiapkan/melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak serta norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. menyiapkan/melaksanakan dan memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak serta pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyiapkan/melaksanakan dan menyusun bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak serta pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Penegakan Hukum

Pasal 26

- (1) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penindakan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - b. menyiapkan/melaksanakan pelayanan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - c. menyiapkan/melaksanakan dan memeriksa bahan evaluasi di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - d. menyiapkan/melaksanakan dan menyusun bahan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja

Pasal 27

Wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi wilayah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten kepulauan Mentawai.
- b. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II berkedudukan di Payakumbuh, meliputi wilayah Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar.
- c. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III berkedudukan di Sijunjung, meliputi wilayah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd


ALI ASMAR

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

